



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Hadi Rifa'i Al Hadi Bin Alm Saulam |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 2 September 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Candi RT/RW 017/004 Desa Jabung Candi
Kec. Paiton Kab. Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Moh. Hadi Rifa'i Al Hadi Bin Alm Saulam ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Atika, S.H., yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kraksaan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. HADI RIFA'I al HADI Bin (alm) SAULAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika " dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. HADI RIFA'I al HADI Bin (alm) SAULAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Nokian type 128 nomer sim card 082375440123**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara alternatif** sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOH. HADI RIFA'I al HADI Bin (alm) SAULAM** bersama-sama dengan Sdra. **LUTFI RAHMAN** (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan C Best Fried Desa Sumber Anyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 saksi LUTFI RAHMAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “*antarkan saya ada yang mau beli narkotika nanti kamu dikasih upah maka*” selanjutnya terdakwa menjemput di jembatan Randu Merak dan selanjutnya mengantar saksi LUTFI RAHMAN ke rumah makan C Best Fried Desa Sumber Anyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo lalu pada pukul 18.00 terdakwa dan saksi LUTFI RAHMAN sampai di rumah makan tersebut selanjutnya saksi LUTFI RAHMAN masuk ke dalam rumah makan untuk menemui pembeli sabu-sabu yang terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli sabu-sabu tersebut lalu terdakwa duduk di teras depan rumah makan lalu setelah beberapa menit kemudian saksi LUTFI RAHMAN memanggil terdakwa untuk masuk dalam rumah makan. Kemudian saat terdakwa masuk kedalam rumah makan, datang saksi YULIAN ADITYA dan saksi WIDYO AGUNG dimana keduanya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi LUTFI RAHMAN dan didapati barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Tipe 128 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082375440123 dan barang bukti dari saksi LUTFI RAHMAN berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,57 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus rokok surya Pro Mild warna putih, 1 (buah) lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah Hp merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 085216853789, 1 (satu) buah HP Vivo Y81 warna merah dengan nomor simcard 085216853789.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5987/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 11810/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,014(nol koma nol satu empat) gram, barang bukti tersebut milik saksi LUTFI RAHMAN didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama saksi LUTFI RAHMAN didalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **MOH. HADI RIFA'I al HADI Bin (alm) SAULAM**, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan C Best Fried Desa Sumber Anyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut.;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 saksi LUTFI RAHMAN menelpon terdakwa dengan mengatakan “*antarkan saya ada yang mau beli narkoba nanti kamu dikasih upah maka*” selanjutnya terdakwa menjemput di jembatan Randu Merak kemudian mengantar saksi LUTFI RAHMAN ke rumah makan C Best Fried Desa Sumber Anyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo lalu pada pukul 18.00 terdakwa dan saksi LUTFI RAHMAN sampai di rumah makan tersebut selanjutnya saksi LUTFI RAHMAN masuk ke dalam rumah makan untuk menemui pembeli sabu-sabu yang terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli sabu-sabu tersebut lalu terdakwa duduk di teras depan rumah makan lalu setelah beberapa menit kemudian saksi LUTFI RAHMAN memanggil terdakwa untuk masuk dalam rumah makan. Kemudian saat terdakwa masuk kedalam rumah makan, datang saksi YULIAN ADITYA dan saksi WIDYO AGUNG dimana keduanya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi LUTFI RAHMAN dan didapati barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Tipe 128 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082375440123 dan barang bukti dari saksi LUTFI RAHMAN berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus rokok surya Pro Mild warna putih, 1 (buah) lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah Hp merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 085216853789, 1 (satu) buah HP Vivo Y81 warna merah dengan nomor simcard 085216853789.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli, wujud dan harga narkoba yang akan dijual oleh saksi LUTFI RAHMAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari saksi LUTFI RAHMAN akan menjual Narkoba Golongan I namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5988/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik terdakwa **MOH. HADI RIFA'I al HADI Bin (alm) SAULAM**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan kesimpulan bahwa benar **barang bukti tersebut tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5987/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 11810/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,014(nol koma nol satu empat) gram, barang bukti tersebut milik saksi LUTFI RAHMAN didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Widyo Agung Puspito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. Moh. Hadi Rifai al. Hadi bin (alm) Saulam yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dan pada saat itu sedang bersama Sdr. Lutfi Rahman al. Lutfi Bin H. Saiful Arifin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB, anggota Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Lutfi Rahman al. Lutfi di dalam rumah makan C best fried chicken Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Moh. Hadi Rifai al Hadi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Moh. Hadi Rifai ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP;
- Bahwa barang bukti 1 (satu_ paket sabu adalah milik Sdr. Lutfi Rahman al Lutfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Lutfi Rahman al Lutfi akan menjual narkoba dan bersedia mengantar Sdr. Lutfi karena dijanjikan upah;
- Bahwa barang bukti HP yang digunakan terdakwa adalah untuk berkomunikasi dengan Sdr. Lutfi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. Lutfi Rahman al. Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, dijual membeli menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus rokok surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah HP merk VIVO;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Jamaludin dengan cara menelponnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi Lutfi Rahman al Lutfi;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti 1 buah handphone dan dari saksi Lutfi Rahman ditemukan 1 (satu) poket narkoba;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba tersebut adalah milik saksi Lutfi Rahman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) poket narkoba tersebut ada diatas meja, di dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi Lutfi Rahman akan menjual narkoba, namun Terdakwa mau menemani karena akan mendapat imbalan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menemani saksi Lutfi Rahman, kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 128 sim card 082375440123;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga sapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lutfi Rahman al Lutfi ditangkap oleh saksi Widyo Agung Puspito bersama anggota Reskoba Polres Probolinggo lainnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, tepatnya di dalam rumah makan *C Best Fried Chicken*;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lutfi Rahman al Lutfi berada di tempat tersebut karena sedang menunggu pembeli narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi Lutfi mengajak Terdakwa untuk menemaninya dengan menghubungi melalui *handphone*;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus rokok surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah HP merk VIVO yang diamankan dan diakui adalah milik saksi Lutfi Rahman al Lutfi. Sementara itu, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 128 sim card 082375440123;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5987/NNF/2020 atas barang bukti milik Lutfi Rahman al Lutfi bin H. Saiful Arifin, diketahui bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih adalah benar krista metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika tersebut adalah diakui milik saksi Lutfi Rahman al Lutfi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) poket narkotika tersebut ada diatas meja, di dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi Lutfi Rahman akan menjual narkotika, namun Terdakwa mau menemani karena akan mendapat imbalan;
- Bahwa saksi Lutfi Rahman tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika dan tidak memiliki latar belakan Pendidikan maupun profesi yang berkaitan dengan Kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 29;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang cakap hukum atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik, sehingga dapat dinyatakan Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 29

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran seseorang mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melaporkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberitahukan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak melaporkan dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang maupun kepada Badan Narkotika Nasional tentang tindakan atau dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika yang diketahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut fakta persidangan telah terjadi tindakan atau dugaan penyalahgunaan Narkotika yang diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Lutfi Rahman al Lutfi ditangkap oleh saksi Widyo Agung Puspito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Reskoba Polres Probolinggo lainnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, tepatnya di dalam rumah makan *C Best Fried Chicken*. Terdakwa dan saksi Lutfi Rahman al Lutfi berada di tempat tersebut karena sedang menunggu pembeli narkoba. Sebelumnya, saksi Lutfi Rahman al Lutfi mengajak Terdakwa untuk menemaninya dengan menghubungi melalui *handphone*. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus rokok surya Pro Mild warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah HP merk VIVO yang diamankan dan diakui adalah milik saksi Lutfi Rahman al Lutfi. Sementara itu, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 128 sim card 082375440123;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5987/NNF/2020 atas barang bukti milik Lutfi Rahman al Lutfi bin H. Saiful Arifin, diketahui bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Lutfi Rahman al Lutfi mengakui narkoba tersebut adalah miliknya dan Terdakwa pun memberikan keterangan yang demikian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah secara jelas diatur dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium yang dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggungjawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, Instalasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Dokter. Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Dokter. Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti surat, maupun pemeriksaan Terdakwa, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan saksi Lutfi Rahman al Lutfi adalah seorang Apoteker atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang yang memiliki hak untuk dapat disertai atau memiliki Narkotika serta tidak memiliki hak untuk menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut diatas, khususnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berjenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa ikut dalam transaksi atau mengetahui secara jelas adanya Transaksi Narkotika dan hanya menemani saksi Lutfi Rahman al Lutfi. Namun, sebelum transaksi tersebut dilakukan keduanya ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Probolinggo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada saat saksi Lutfi Rahman al Lutfi mengajak Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Lutfi Rahman al Lutfi akan menjual narkotika dan pada saat menunggu pembeli, Terdakwa mengetahui ada 1 (satu) poket narkotika tersebut yang berada diatas meja, di dalam bungkus rokok, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang dan mau menemani karena akan mendapat imbalan. Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada siapapun juga. Perbuatan Terdakwa yang justru ikut menemani saksi Lutfi Rahman al Lutfi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang sengaja atau menghendaki untuk tidak melaporkan atau tidak memberitahukan tentang adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau tindak pidana Narkotika berupa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak kepada pejabat yang berwenang atau kepada siapapun juga, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 128 sim card 082375440123 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan berpotensi merusak generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **Moh. Hadi Rifa'i Al Hadi Bin Alm Saulam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 128 nomer sim card 082375440123

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tugimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

L. Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H..Sp.N.

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tugimin, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)